



BUPATI TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG  
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN TELUK WONDAMA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, kabupaten Yahukimo, kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN ANGGARAN 2016.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain, dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
4. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar, dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka

Kemiskinan, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis Kampung setiap kabupaten.

#### Pasal 4

Alokasi dasar per Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan pada Lampiran dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z_1) + (0,35 \times Z_2) + (0,10 \times Z_3) + (0,30 \times Z_4) \times (DD \text{ Kab./Kota} - AD \text{ Kab./Kota})]$$

Keterangan:

- W adalah Dana Kampung setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten/kota.
- $Z_1$  adalah rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total Penduduk Kampung Nasional.
- $Z_2$  adalah rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total Penduduk Miskin Kampung Nasional.
- $Z_3$  adalah rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total Penduduk Miskin Kampung Nasional.
- $Z_4$  adalah rasio Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten/Kota terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten/Kota yang memiliki Kampung.
- DD Kab./Kota adalah Pagu Dana Kampung Kabupaten/Kota
- AD Kab./Kota adalah besaran Anggaran Kampung untuk setiap Kampung dikalikan jumlah Kampung dalam Kabupaten/Kota.

## Pasal 7

Indeks Kesulitan Geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik.

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- (4) Penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
  - a. RPJMKampung mengenai RPKKampung;
  - b. peraturan Kampung mengenai APBKampung kepada Bupati;
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
  - d. peraturan Kampung dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
  - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung tahap I kepada Bupati;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

- (6) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APB Kampung.

#### Pasal 9

Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sosial dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan retribusi;
- e. Pengembangan wira usaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat Kampung (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

#### Pasal 10

Pengelolaan Keuangan Kampung dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 11

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Kampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasi oleh Kepala Distrik setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung tahap I, tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran dana Kampung dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan APBKampung dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBKampung dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Kampung dalam hal ditemukan penyimpangan/penyelewengan anggaran dalam setiap program dana Kampung.
- (4) Bupati mengurangi penyaluran dana Kampung dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (5) SiLPA Dana Kampung yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa sisa dana Kampung yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari dana Kampung yang diterima Kampung.
- (6) Penggunaan dana Kampung yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (7) Pengurangan Dana Kampung dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiey  
pada tanggal 1 Maret 2016.

**BUPATI TELUK WONDAMA,**

**BERNADUS A. IMBURI**

Diundangkan di Rasiey  
pada tanggal 1 Maret 2016.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,**

**JUSAK KARUBUY**

BERITA DAERAH KAB. TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 2